

## Kepastian Hukum bagi Warga Negara melalui Peran Pejabat Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

### Legal Certainty for Citizens through the Role of Public Officials in the Indonesian Constitutional System

*Authors:*

**Abdul Jafar** | [abduljafar12@gmail.com](mailto:abduljafar12@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Palembang

**Yonani** | [nanihasyim1967@gmail.com](mailto:nanihasyim1967@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Palembang

**Heni Marlina** | [heni\\_marlina@um-palembang.ac.id](mailto:heni_marlina@um-palembang.ac.id)

Universitas Muhammadiyah Palembang

**Syamsul** | [syamsul@um-palembang.ac.id](mailto:syamsul@um-palembang.ac.id)

Universitas Muhammadiyah Palembang

**Sarah\*** | [sarahqosim@gmail.com](mailto:sarahqosim@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Palembang

*\*Corresponding author*

**Doi** : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.5>

<p><b>Article Info</b> Article No. : 06 Vol : Vol 9.1 – 2026 Page : 75-94</p> <hr/> <p><b>History</b> Submitted: 06-01-2026 Revised : 26-01-2026 Accepted : 27-01-2026</p> <hr/> <p><b>Keyword</b> <i>Constitutional system; legal certainty; public officials; rule of law</i></p> <hr/> <p><b>Kata Kunci</b> <i>Kepastian Hukum; Negara Hukum; Pejabat Umum; Sistem Ketatanegaraan;</i></p>	<p><b>Abstract</b> <i>This study aims to analyze the position of public officials within the Indonesian constitutional system and to examine the consistency of regulations governing their authority in ensuring legal certainty for citizens. This research employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and limited case approaches. The primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 30 of 2004 on the Office of Notary, and Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The findings indicate that constitutionally, public officials function as state instruments exercising public authority to ensure legal certainty. However, the regulation of public officials' authority across various sectoral laws remains fragmented and potentially creates legal uncertainty. Therefore, regulatory harmonization and strengthened oversight mechanisms are essential to ensure that public officials effectively protect citizens' constitutional rights within Indonesia's rule of law framework.</i></p> <hr/> <p><b>Abstrak</b> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pejabat umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menilai konsistensi pengaturan kewenangan pejabat umum dalam menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Bahan hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional pejabat umum merupakan bagian dari instrumen negara yang menjalankan kewenangan publik untuk menjamin kepastian hukum. Namun, pengaturan kewenangan pejabat umum dalam berbagai undang-undang sektoral masih bersifat fragmentatif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dan penguatan mekanisme pengawasan agar peran pejabat umum dapat secara optimal melindungi hak konstitusional warga negara dalam negara hukum Indonesia.</p>
---	--

## PENDAHULUAN

Kepastian hukum bagi warga negara masih menjadi persoalan mendasar dalam praktik penyelenggaraan negara hukum di Indonesia, terutama ketika pelaksanaan kewenangan publik bergantung pada peran pejabat umum yang pengaturannya tersebar dan tidak selalu terintegrasi secara konstitusional. Dalam praktik hukum perdata dan ekonomi, warga negara sangat bergantung pada produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat umum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka, namun pada saat yang sama, ketidakjelasan kedudukan pejabat umum dalam sistem ketatanegaraan sering kali menimbulkan perbedaan tafsir terhadap kekuatan hukum produk tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh desain ketatanegaraan yang secara konsisten mengatur posisi, kewenangan, dan tanggung jawab pejabat umum dalam sistem hukum nasional.

Sebagai negara hukum, Indonesia secara tegas menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya kewajiban konstitusional negara untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai kejelasan norma, tetapi juga sebagai jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi kebutuhan nyata bagi warga negara untuk melindungi hak-hak konstitusionalnya, menciptakan hubungan hukum yang stabil, serta membangun kepercayaan terhadap institusi negara. Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana perlindungan dan keadilan sosial.

Urgensi kepastian hukum tercermin dalam berbagai sektor kehidupan bernegara. Dalam sektor perpajakan, misalnya, kepastian hukum berperan penting dalam menjamin keadilan dan transparansi antara negara dan wajib pajak. Laksonoputra<sup>1</sup> menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan mengenai daluwarsa penagihan pajak berpotensi menimbulkan konflik antara fiskus dan wajib pajak, sehingga hukum pajak yang jelas dan dapat diakses menjadi prasyarat penting bagi terciptanya kepastian hukum. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum berorientasi pada kepentingan umum serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum.<sup>2</sup>

Selain dalam sektor ekonomi dan perpajakan, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Shadiqin<sup>3</sup> menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja, baik lokal maupun asing, sebagai bagian dari kewajiban negara hukum dalam menjamin keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban. Ketidakpastian hukum dalam regulasi ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural yang merugikan kelompok rentan. Hal serupa juga terlihat dalam persoalan kewarganegaraan, khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran. Sudarmawan<sup>4</sup> menunjukkan bahwa pengakuan status kewarganegaraan

---

<sup>1</sup> Nigella S Laksonoputra et al., "Analisis Daluwarsa Penagihan Pajak Serta Hubungannya Dengan Daluwarsa Lain Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," *Jurnalku* 2, no. 1 (2022): 98–109, <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.163>.

<sup>2</sup> Bambang Sugianto and Doski A Pratama, "Kepastian Hukum Dari Pemerintah Dalam Menjaga Kestabilan Perekonomian Nasional," *Solusi* 22, no. 3 (2024): 276–87, <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i3.1180>.

<sup>3</sup> Moch T Shadiqin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian Dan Keadilan," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 558–70, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.558-570>.

<sup>4</sup> I Putu Gede Bayu Sudarmawan, I G B Suryawan, and Luh P Suryani, "Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

ganda terbatas merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap dinamika sosial modern, sekaligus wujud perlindungan hukum yang menjamin kepastian status hukum anak. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan elemen integral dari negara hukum yang berfungsi melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara menyeluruh.

Dalam praktik hukum perdata dan ekonomi, peran pejabat umum menjadi sangat sentral dalam mewujudkan kepastian hukum tersebut. Pejabat umum, seperti notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), diberi kewenangan oleh negara untuk menghasilkan produk hukum yang memiliki kekuatan pembuktian dan akibat hukum yang mengikat. Ikhwansyah dan Prayitno<sup>5</sup> menegaskan bahwa kedudukan notaris sebagai pejabat umum menuntut integritas dan kepatuhan tinggi terhadap hukum, karena akta otentik yang dihasilkannya menjadi dasar hubungan hukum antar subjek hukum. Akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan sengketa, sehingga keberadaannya memiliki dimensi perlindungan konstitusional bagi warga negara.<sup>6</sup>

Peran pejabat umum juga terlihat signifikan dalam bidang pertanahan dan transaksi ekonomi. PPAT, misalnya, memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kepastian hukum atas perolehan dan peralihan hak atas tanah. Pelanggaran prosedur oleh PPAT dapat menimbulkan kerugian hukum yang serius bagi para pihak, sehingga pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi keharusan.<sup>7</sup> Lemahnya pengawasan terhadap pejabat umum berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap hukum.<sup>8</sup> Dalam konteks ekonomi, kepastian hukum yang dijamin melalui peran pejabat umum juga menjadi prasyarat penting bagi terciptanya iklim usaha dan investasi yang sehat.<sup>9</sup>

Namun demikian, peran strategis pejabat umum tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kerangka pengaturan yang terintegrasi. Pengaturan pejabat umum di Indonesia cenderung bersifat fragmentatif karena tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral yang masing-masing mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan secara terpisah. Dalam konteks notaris, misalnya, Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewenangan dan kewajiban secara spesifik, sementara dalam sektor lain terdapat pengaturan berbeda yang tidak selalu selaras.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas kedudukan dan kewenangan pejabat umum dalam berbagai rezim hukum sektoral, seperti hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum acara, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih bersifat parsial dan terfragmentasi sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing pejabat. Kajian yang ada cenderung menempatkan pejabat umum hanya sebagai subjek pelaksana norma, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan

---

Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 88–92, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>.

<sup>5</sup> Isis Ikhwansyah and Indra Prayitno, “Dualisme Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Tatanan Sistem Hukum Nasional,” *Asy-Syari Ab* 21, no. 2 (2020): 159–70, <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.6059>.

<sup>6</sup> Jamin Ginting and Helfinsi Raportina, “IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/Puu-Xviii/2020 TERHADAP NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS PIDANA [Implications of Constitutional Court Decision Number 16/Puu-Xviii/2020 Towards Notaries as Witnesses in Criminal Cases],” *Law Review*, no. 2 (2021): 218, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.4152>.

<sup>7</sup> R A Narestya, “Peran Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Al Qodiri Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keagamaan* 23, no. 2 (2025): 493–501, <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.2.493-501>.

<sup>8</sup> Gracia Christie and Valerie Merlim, “Prosedur Perolehan Hak Pakai Di Atas Tanah Hak Milik Menurut Hukum Tanah Nasional Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Orang Asing [Procedure to Obtain Right of Use of Freehold Land According to National Land Law to Guarantee Legal Certainty for Foreigners],” *Notary Journal* 3, no. 2 (2023): 90, <https://doi.org/10.19166/nj.v3i2.6997>.

<sup>9</sup> Tri Mulyani, A H Nuswanto, and Endah Pujiastuti, “Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discretionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 7, no. 1 (2017): 63, <https://doi.org/10.26623/humani.v7i1.1023>.

penelitian (*research gap*) terkait analisis kedudukan pejabat umum sebagai bagian dari instrumen negara dalam menjamin kepastian hukum yang terintegrasi lintas rezim hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis konseptual dan normatif mengenai kedudukan pejabat umum dalam perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip konstitusional yang harus diwujudkan melalui harmonisasi kewenangan dan pengaturan pejabat umum. Artikel ini tidak hanya memetakan norma yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi secara kritis implikasi ketatanegaraan dari fragmentasi pengaturan pejabat umum serta relevansinya terhadap prinsip negara hukum, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum tata negara dan pembaruan regulasi pejabat umum di Indonesia.

Penelitian oleh Kholifah dan Parmono<sup>10</sup> menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi dalam konteks pertanahan, seperti dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menuntut peran pejabat umum yang sering kali harus beroperasi di antara berbagai norma yang tidak sepenuhnya harmonis.

Fragmentasi serupa juga terlihat dalam pengaturan administrasi pemerintahan dan penyelesaian sengketa administrasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan pejabat publik sering kali memerlukan regulasi turunan yang kompleks dan sektoral. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum apabila tidak disertai dengan kerangka ketatanegaraan yang jelas.<sup>11</sup> Situasi serupa juga terjadi dalam sektor kepulauan, perlindungan konsumen, dan layanan keuangan digital, di mana banyaknya regulasi sektoral menuntut pejabat publik untuk menyesuaikan diri dengan dinamika hukum yang cepat dan tidak selalu konsisten.<sup>12</sup>

Dalam kondisi demikian, kajian normatif mengenai kedudukan pejabat umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi sangat relevan. Kajian normatif memungkinkan analisis mendalam terhadap kesesuaian antara pengaturan undang-undang sektoral dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diamanatkan oleh UUD 1945. Penguatan prinsip supremasi hukum pasca-amandemen UUD 1945 membawa implikasi langsung terhadap desain kewenangan pejabat publik.<sup>13</sup> Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi pelayanan hukum, semakin menuntut kejelasan kedudukan dan tanggung jawab pejabat umum agar kepastian hukum tetap terjaga.<sup>14</sup> Kajian normatif juga penting untuk menilai implikasi putusan pengadilan terhadap penafsiran kewenangan pejabat umum dan dampaknya bagi perlindungan hak warga negara.<sup>15</sup>

Selanjutnya penelitian oleh Erna D Safitri<sup>16</sup> berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai kepastian hukum dan kedudukan pejabat umum telah memberikan kontribusi penting dalam memahami fungsi normatif dan peran praktis pejabat

---

<sup>10</sup> Siti N Kholifah and Agung Parmono, "Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember," *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)* 2, no. 3 (2024): 121–25, <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>.

<sup>11</sup> Erna D Safitri and Nabitus Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 34–45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>.

<sup>12</sup> Dyah K Hayati, Ainun Q Rosyidah, and Luthfiyyah A Nabillah, "Urgensi Pengaturan Daerah Kepulauan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Negara Kepulauan," *Ciastech* 6, no. 1 (2023): 359, <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5281>.

<sup>13</sup> Kuswan Hadji et al., "Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Primer Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2024): 182–88, <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>.

<sup>14</sup> Irnanda L Ajisaputri and Rika B Antawati, "Peran Notaris Dalam Transaksi Digital: Tantangan Dan Adaptasi Di Era Teknologi," *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, no. 2 (2025): 376–87, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i2.7161>.

<sup>15</sup> Fara Jane, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5590–95, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5334>.

<sup>16</sup> Safitri and Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara."

umum dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih menunjukkan keterbatasan, khususnya karena pembahasannya cenderung terpisah antara kajian prinsip negara hukum dan kepastian hukum di satu sisi, serta kajian kedudukan dan kewenangan pejabat umum dalam perspektif sektoral di sisi lain. Kondisi ini mengakibatkan belum adanya kerangka analisis yang komprehensif dalam menempatkan pejabat umum sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan yang berfungsi menjamin kepastian hukum secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mampu menjembatani kedua pendekatan tersebut guna mengisi kekosongan penelitian (*research gap*) yang masih ada.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:<sup>17</sup> Pertama, bagaimana pengaturan kedudukan pejabat umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau berdasarkan asas negara hukum dan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; dan Kedua, bagaimana kesesuaian dan konsistensi pengaturan kewenangan pejabat umum dalam peraturan perundang-undangan sektoral dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi warga negara, dengan merujuk pada pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kedudukan pejabat umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menilai konsistensi pengaturan kewenangan mereka dalam menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum perdata, serta menjadi rujukan normatif bagi pembentuk undang-undang dan praktisi hukum dalam upaya harmonisasi regulasi pejabat umum guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks tersebut, artikel ini menggunakan pengaturan kepailitan sebagai contoh sektoral untuk mengilustrasikan implikasi fragmentasi kewenangan pejabat umum terhadap kepastian hukum, tanpa menggeser fokus utama pembahasan dari perspektif ketatanegaraan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum, asas hukum, dan prinsip konstitusional yang mengatur kedudukan serta kewenangan pejabat umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian pengaturan peraturan perundang-undangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum dan prinsip kepastian hukum sebagai dasar normatif penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan secara terbatas melalui analisis dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai penguat argumentasi normatif.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep Negara Hukum dan Prinsip Kepastian Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

---

<sup>17</sup> Christie and Merlim, "Prosedur Perolehan Hak Pakai Di Atas Tanah Hak Milik Menurut Hukum Tanah Nasional Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Orang Asing [Procedure to Obtain Right of Use of Freehold Land According to National Land Law to Guarantee Legal Certainty for Foreigners.]"

Konsep negara hukum merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjadi titik tolak dalam memahami hubungan antara negara, hukum, dan warga negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung makna bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan semata. Prinsip negara hukum ini menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan sekaligus sarana perlindungan hak-hak warga negara. Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.<sup>18</sup> Oleh karena itu, setiap tindakan dan keputusan penyelenggara negara, termasuk pejabat publik, harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Menurut sistem hukum nasional, UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan. UUD 1945 memuat cita hukum yang harus dijabarkan secara konsisten dalam peraturan di bawahnya, sehingga hukum yang berlaku tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.<sup>19</sup> Negara hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, hukum dalam negara hukum Indonesia diharapkan mampu memberikan rasa aman, menjamin keadilan sosial, dan melindungi hak-hak dasar warga negara sebagai pilar utama demokrasi.<sup>20</sup> Dalam kerangka ini, kepastian hukum menjadi elemen esensial yang menentukan kualitas penyelenggaraan negara hukum itu sendiri.

UUD 1945 juga mengatur relasi antara negara dan warga negara secara komprehensif dengan menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut hukum. Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>21</sup> Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap kebijakan publik dan tindakan pejabat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keharusan adanya dasar hukum dalam setiap tindakan pejabat publik merupakan mekanisme konstitusional untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, negara hukum tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam praktik pemerintahan sehari-hari.<sup>22</sup>

Lebih jauh, negara hukum dalam perspektif UUD 1945 tidak hanya menekankan perlindungan hak individu, tetapi juga mengintegrasikan tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Implementasi negara hukum yang demokratis harus mampu menjembatani kepentingan individu dan kepentingan umum melalui pengaturan hukum yang adil dan proporsional. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting sebagai penjaga konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>23</sup> Kehadiran Mahkamah Konstitusi

---

<sup>18</sup> Atika Thahira, "Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Selat* 7, no. 1 (2020): 118–32, <https://doi.org/10.31629/selat.v7i1.1847>.

<sup>19</sup> Ade Fartini, "Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Al-Ahkam* 14, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1427>.

<sup>20</sup> Widiatama Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

<sup>21</sup> Anwar Usman, "Role of Indonesian Constitutional Court in Strengthening Welfare State and the Rule of Law," *Lex Publica* 7, no. 1 (2020): 11–27, <https://doi.org/10.58829/lp.7.1.2020.11-27>.

<sup>22</sup> Layyin Mahfiana and Lisma Lisma, "Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Constitutional Complaint Di Indonesia: Antara Kewenangan Dan Diskresi Hakim Konstitusi," *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11574>.

<sup>23</sup> Brilliant Gustama, Sholahuddin Al-Fatih, and Sarita Sarita, "The Influence of TAP MPR's Position on the Hierarchy System of Indonesian Laws and Regulations," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (2022): 67–80, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19442>.

menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa produk hukum dan tindakan negara tetap berada dalam koridor konstitusi.<sup>24</sup> Hal ini menegaskan bahwa negara hukum di Indonesia bukan sekadar deklarasi normatif, tetapi diwujudkan melalui institusi dan mekanisme pengawasan yang nyata.

Prinsip negara hukum tersebut kemudian berkelindan erat dengan makna kepastian hukum sebagai hak konstitusional warga negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya prinsip administratif, melainkan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban warga negara ditentukan secara jelas dan dapat ditegakkan secara konsisten, sehingga warga negara tidak berada dalam situasi ketidakpastian akibat perubahan kebijakan atau penafsiran hukum yang tidak konsisten.

Dalam praktiknya, kepastian hukum sebagai hak konstitusional berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Permatasari<sup>25</sup> menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam kepemilikan tanah memberikan perlindungan efektif terhadap hak konstitusional warga negara serta mencegah terjadinya sengketa agraria yang berlarut-larut. Kejelasan status hukum suatu hak tidak hanya berdampak pada perlindungan individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi prasyarat bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara. Tanpa kepercayaan tersebut, hukum kehilangan legitimasi sosialnya sebagai sarana pengatur kehidupan bersama.

Agusti<sup>26</sup> menambahkan bahwa kepastian hukum juga berkaitan dengan keberadaan sanksi yang jelas dan proporsional terhadap pelanggaran hukum. Kepastian mengenai konsekuensi hukum dari suatu tindakan memberikan perlindungan bagi warga negara sekaligus mendorong kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dalam arti menjamin adanya penegakan hukum yang adil. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi kembali memainkan peran strategis melalui penafsiran konstitusional terhadap undang-undang yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memastikan bahwa kepastian hukum tidak tereduksi oleh norma yang bertentangan dengan UUD 1945.

Lebih lanjut, kepastian hukum juga berfungsi sebagai asas fundamental dalam penyelenggaraan kewenangan publik. Asas ini menuntut adanya kejelasan norma, prosedur yang transparan, serta akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Kepastian hukum dalam pelayanan publik memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan ditentukan secara jelas, sehingga setiap tindakan pejabat publik dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, no. 27 (2004): 1–6, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art1>.

<sup>25</sup> Anissa Permatasari, Sadino Sadino, and Aris Machmud, "Pelanggaran Konstitusional Warga Negara Terhadap Pengabaian Hak-Hak Masyarakat Pada Proses Sertifikasi Tanah," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3188–98, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4334>.

<sup>26</sup> Agustini Andriani, "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding," *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 25–36, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528>.

<sup>27</sup> Aryanisila Aryanisila, "KUALITAS LAYANAN PUBLIK DIGITALISASI (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang)," *Jurnal Administrative Reform* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30872/jar.v11i1.9821>.

Dalam kerangka good governance, asas kepastian hukum menjadi landasan utama bagi profesionalisme dan keterbukaan dalam administrasi publik. Fajar<sup>28</sup> menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum yang menjamin konsistensi kebijakan dan keadilan prosedural. Pengawasan yudisial terhadap tindakan pejabat pemerintahan, sebagaimana dikemukakan oleh Nurhidayati dan Wibowo,<sup>29</sup> merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa kewenangan publik dijalankan sesuai hukum. Dengan adanya pengawasan tersebut, kepastian hukum berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan sekaligus sebagai perlindungan bagi warga negara.

Dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern, asas kepastian hukum juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kebijakan dan perlindungan hak individu. Kewenangan pejabat publik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan rasa keadilan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>30</sup> Penerapan asas kepastian hukum secara konsisten membantu mencegah tindakan sewenang-wenang, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi terwujudnya kepastian hukum yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat.<sup>31</sup>

Secara garis besar, konsep negara hukum dan prinsip kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Negara hukum memberikan kerangka normatif bagi pembatasan dan pengendalian kekuasaan, sementara kepastian hukum menjadi instrumen utama untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara dan akuntabilitas penyelenggaraan kewenangan publik. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai asas normatif, tetapi juga sebagai prasyarat bagi keberlangsungan demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat dalam negara hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia bukan sekadar prinsip normatif, melainkan hak konstitusional warga negara yang harus diwujudkan secara nyata melalui desain dan pelaksanaan kewenangan publik. Kepastian hukum kehilangan maknanya apabila tidak didukung oleh struktur kelembagaan dan pengaturan kewenangan yang jelas, konsisten, dan akuntabel. Dengan demikian, prinsip negara hukum menuntut agar setiap pelaksanaan kewenangan pejabat publik berada dalam kerangka hukum yang dapat diprediksi dan dipertanggungjawabkan. Kegagalan negara dalam memastikan konsistensi tersebut berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya melemahkan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, analisis kepastian hukum harus dilanjutkan pada bagaimana kewenangan pejabat umum dirancang dan diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penjelasan kerangka normatif negara hukum dan kepastian hukum sebagaimana diuraikan dalam Bab ini, kepastian hukum tidak hanya merupakan asas abstrak, melainkan prinsip konstitusional yang harus diwujudkan melalui desain kewenangan dan pengaturan lembaga serta pejabat yang menjalankan fungsi negara. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana prinsip tersebut diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan, perlu dianalisis bagaimana kedudukan dan

---

<sup>28</sup> Surahman A Fajar, "Nepotisme Sebagai Budaya Korupsi Politik Di Indonesia," 2024, <https://doi.org/10.31219/osf.io/xj2ma>.

<sup>29</sup> Syssy Nurhidayati and Arif Wibowo, "Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Maqasidi Jurnal Syariat Dan Hukum*, 2023, 118–28, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.1584>.

<sup>30</sup> Mulyani, Nuswanto, and Pujiastuti, "Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discretionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan."

<sup>31</sup> Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.



pengaturan pejabat umum sebagai pelaksana kewenangan negara diatur dalam sistem hukum Indonesia. Analisis tersebut menjadi fokus pembahasan Bab berikutnya.

### 2. Pengaturan Kedudukan Pejabat Umum dalam Perspektif Konstitusional dan Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan pejabat umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perspektif konstitusional, pejabat umum merupakan bagian dari instrumen negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan menjamin terlaksananya kepastian hukum bagi warga negara. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit merinci seluruh jenis pejabat umum, konstitusi memberikan kerangka normatif yang menegaskan bahwa setiap kewenangan publik harus dijalankan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, pejabat umum diposisikan sebagai perpanjangan tangan negara yang menjalankan fungsi hukum dan administrasi untuk melindungi kepentingan Masyarakat.<sup>32</sup>

Dalam praktik ketatanegaraan, pejabat umum mencakup berbagai profesi dan jabatan yang memiliki karakteristik kewenangan publik, baik dalam ranah hukum perdata, administrasi pemerintahan, maupun peradilan. Notaris, sebagai salah satu contoh pejabat umum, memiliki kedudukan yang khas karena menjalankan fungsi publik dalam ranah keperdataan dengan kewenangan yang bersumber langsung dari undang-undang. Notaris sebagai pejabat umum tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga konstitusional, karena kewenangan yang dimilikinya berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat melalui pembuatan akta otentik. Akta otentik tersebut menjadi instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berperan penting dalam menjaga tertib hukum perdata.<sup>33</sup>

Namun demikian, kedudukan pejabat umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi tantangan normatif, terutama karena tidak semua jabatan publik diatur secara rinci dalam UUD 1945. Keterbatasan pengaturan konstitusional tersebut menimbulkan ruang tafsir yang luas terkait mekanisme pengangkatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pejabat publik. Kondisi ini berdampak pada munculnya fragmentasi pengaturan dalam berbagai undang-undang sektoral yang mengatur pejabat umum secara parsial. Akibatnya, kedudukan pejabat umum sering kali dipahami secara berbeda-beda tergantung pada rezim hukum yang mengaturnya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan kewenangan publik.<sup>34</sup>

Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pengaturan pejabat umum dalam hukum perdata secara normatif dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Mutriadi<sup>35</sup> menjelaskan bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta otentik merupakan bentuk kepercayaan negara kepada profesi tertentu untuk menjalankan fungsi hukum demi kepentingan masyarakat. Kepercayaan tersebut mengandung konsekuensi berupa kewajiban untuk bertindak profesional, independen, dan berintegritas tinggi. Dengan demikian, UU Nomor 30 Tahun 2004 tidak hanya mengatur aspek

---

<sup>32</sup> Al Umry, "Bentuk Pelanggaran Notaries Dalam Pembuatan Akta," *Citra Justicia Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 1 (2020): 26–37, <https://doi.org/10.36294/cj.v21i1.1483>.

<sup>33</sup> Ikhwanysyah and Prayitno, "Dualisme Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Tatanan Sistem Hukum Nasional."

<sup>34</sup> Fany Krisdianto and Dodi Jaya, "Urgensi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Jabatan Publik," *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2355–68, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7129>.

<sup>35</sup> Anto Mutriadi, "Implikasi Perdata Terhadap Integritas Jabatan Notaris," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4, no. 1 (2021): 348–52, <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11135>.

teknis jabatan notaris, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menjamin kepastian hukum melalui mekanisme keperdataan.

Secara normatif, kekuatan hukum akta yang dibuat oleh notaris berakar pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Ketentuan ini menegaskan bahwa notaris, sebagai pejabat umum, memiliki posisi strategis dalam menjamin keabsahan dan kepastian hubungan hukum antar subjek hukum. Akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai sarana pencegahan sengketa karena memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak sejak awal. Oleh karena itu, kedudukan notaris dalam sistem hukum perdata memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.<sup>36</sup>

Di sisi lain, pengaturan pejabat umum juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan publik dalam konteks peradilan dan pengawasan hukum. Meskipun undang-undang ini lebih dikenal dalam konteks kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, di dalamnya terdapat konstruksi kewenangan pejabat publik yang berada di bawah pengawasan pengadilan. Konsep pejabat publik dalam undang-undang ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan yudisial terhadap tindakan yang berdampak pada kepentingan hukum masyarakat.<sup>37</sup> Dalam konteks ini, pengadilan berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk memastikan bahwa kewenangan publik dijalankan sesuai hukum dan tidak merugikan hak warga negara.

Keterkaitan antara UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan bahwa pengaturan pejabat umum di Indonesia mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi keperdataan dan dimensi administratif-yudisial. Pada satu sisi, notaris menjalankan kewenangan publik dalam ranah keperdataan dengan fokus pada pembuatan akta dan pencegahan sengketa. Pada sisi lain, pejabat publik yang kewenangannya berada di bawah pengawasan pengadilan tunduk pada mekanisme kontrol yudisial yang bertujuan menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengaturan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, di mana setiap pelaksanaan kewenangan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>38</sup>

Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam menjamin kepastian hukum, desain kewenangan dalam kedua undang-undang tersebut menunjukkan persamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamaannya terletak pada penekanan terhadap kepatuhan hukum dan akuntabilitas pejabat publik. Baik UU Nomor 30 Tahun 2004 maupun UU Nomor 37 Tahun 2004 sama-sama menghendaki agar kewenangan publik dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.<sup>39</sup> Kedua undang-undang tersebut juga menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam pelaksanaan kewenangan.

Namun demikian, perbedaan desain kewenangan terlihat jelas dari fokus pengaturan masing-masing undang-undang. UU Nomor 30 Tahun 2004 lebih menitikberatkan pada fungsi preventif melalui pembuatan akta otentik yang memberikan kepastian hukum sejak awal hubungan hukum terbentuk. Sebaliknya, UU Nomor 37 Tahun 2004 lebih menekankan fungsi korektif dan pengawasan melalui mekanisme peradilan terhadap tindakan yang telah menimbulkan sengketa

---

<sup>36</sup> Ali Arben and ANDREWS UTAMA, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Alj* 3, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>.

<sup>37</sup> MUHAMMAD A D FAZMI, "Kategori Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara," 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/cnuzd>.

<sup>38</sup> Mei Susanto, Rahayu Prasetyaningih, and Lailani Sungkar, "Kekuasaan DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 23–41, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.23-41>.

<sup>39</sup> Vanessha L Kimberly and Anya S Budidarsono, "Peran PTUN Dalam Mewujudkan Good Governance," *Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 873–78, <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5952>.

atau potensi kerugian hukum. Perbedaan fokus ini mencerminkan variasi pendekatan negara dalam menjamin kepastian hukum, baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum.<sup>40</sup>

Implikasi dari perbedaan desain kewenangan tersebut terhadap kepastian hukum cukup signifikan. Dalam konteks notaris, kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan dan keabsahan dokumen hukum yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memberikan jaminan hukum yang kuat dan dapat diandalkan dalam penyelesaian sengketa perdata.<sup>41</sup> Sementara itu, dalam konteks pengawasan yudisial, kepastian hukum diwujudkan melalui mekanisme pengujian dan pembatalan tindakan pejabat publik yang bertentangan dengan hukum. Keputusan pengadilan berfungsi sebagai instrumen koreksi untuk menjaga integritas sistem hukum dan melindungi hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.<sup>42</sup>

Dengan memahami persamaan dan perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pejabat umum melalui UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 37 Tahun 2004 memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keduanya berkontribusi dalam membangun kepastian hukum, baik melalui mekanisme preventif dalam hukum perdata maupun melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam ranah peradilan. Oleh karena itu, sinergi dan harmonisasi pengaturan pejabat umum menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum nasional yang efektif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara.

Analisis terhadap pengaturan kedudukan pejabat umum menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan pejabat umum dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, desain pengaturannya masih bersifat fragmentatif dan sektoral. Fragmentasi tersebut mencerminkan belum adanya kesatuan desain ketatanegaraan dalam menempatkan pejabat umum sebagai instrumen negara yang menjalankan fungsi konstitusional. Akibatnya, pelaksanaan kewenangan pejabat umum berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan inkonsistensi hukum, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan normatif yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdimensi konstitusional karena berpotensi mengganggu pemenuhan hak atas kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan mengenai implikasi fragmentasi tersebut terhadap kepastian hukum warga negara dalam praktik ketatanegaraan.

Temuan dalam Bab ini menunjukkan bahwa pengaturan kedudukan dan kewenangan pejabat umum masih bersifat terfragmentasi dan belum sepenuhnya mencerminkan kesatuan desain ketatanegaraan dalam menjamin kepastian hukum. Fragmentasi tersebut menimbulkan implikasi normatif yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpotensi memengaruhi perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Bab selanjutnya diarahkan untuk mengkaji implikasi pengaturan tersebut secara lebih kritis, termasuk melalui analisis terhadap pengaturan sektoral sebagai ilustrasi problem kepastian hukum.

### 3. Kepastian Hukum bagi Warga Negara melalui Produk dan Kewenangan Pejabat Umum

Sebagai konsekuensi dari analisis normatif pada Bab sebelumnya, Bab ini membahas implikasi fragmentasi pengaturan pejabat umum terhadap kepastian hukum melalui kajian terhadap pengaturan sektoral. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk memperluas fokus pembahasan,

---

<sup>40</sup> Endah Wirastutik and Moh. Saleh, "Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Dalam Menangani Konflik Sengketa Pertanahan," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 709–21, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3156>.

<sup>41</sup> Arben and UTAMA, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris."

<sup>42</sup> Kimberly and Budidarsono, "Peran PTUN Dalam Mewujudkan Good Governance."

melainkan untuk menunjukkan secara konkret bagaimana ketidakharmonisan pengaturan kewenangan pejabat umum dapat berdampak pada pelaksanaan prinsip kepastian hukum dalam praktik ketatanegaraan.

Fragmentasi pengaturan kewenangan pejabat umum dalam berbagai rezim hukum berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan hukum yang berdampak pada kepastian hukum bagi warga negara. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang digunakan secara terbatas sebagai contoh sektoral untuk mengilustrasikan bagaimana pengaturan kewenangan pejabat umum dalam rezim hukum tertentu dapat memengaruhi terwujudnya kepastian hukum sebagai prinsip konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis pengaturan kewenangan pejabat umum dalam rezim kepailitan guna menilai konsistensi dan implikasinya terhadap kepastian hukum.

Kepastian hukum bagi warga negara dalam praktik bernegara sangat bergantung pada produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat umum serta cara kewenangan tersebut dijalankan. Produk hukum pejabat umum merupakan instrumen konkret negara dalam menghadirkan hukum yang dapat diakses, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya hadir sebagai norma abstrak, tetapi diwujudkan dalam bentuk dokumen hukum yang memiliki akibat hukum langsung bagi subjek hukum. Akta autentik yang dibuat oleh notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan contoh paling nyata dari produk hukum pejabat umum yang berfungsi menjamin kepastian hukum. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan diakui oleh hukum, sehingga memberikan kepastian atas hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum.<sup>43</sup>

Fungsi produk hukum pejabat umum dalam menjamin kepastian hukum terletak pada kejelasan bentuk, prosedur, dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akta autentik tidak hanya membuktikan adanya suatu peristiwa hukum, tetapi juga memastikan bahwa peristiwa tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, notaris sebagai pejabat umum bertindak sebagai penjaga formalitas hukum yang memastikan bahwa kehendak para pihak dituangkan secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Integritas dan profesionalitas pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya menjadi faktor penentu terciptanya kepastian hukum, karena kesalahan prosedural atau penyimpangan kewenangan dapat berimplikasi pada batalnya produk hukum yang dihasilkan.<sup>44</sup>

Selain notaris, pejabat umum lain seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, khususnya di bidang pertanahan. Akta yang dibuat oleh PPAT merupakan syarat administratif dan yuridis dalam proses pendaftaran tanah, yang bertujuan memberikan kepastian status hak atas tanah bagi masyarakat. Produk hukum ini melindungi warga negara dari potensi sengketa kepemilikan dan memberikan jaminan atas hak ekonomi yang melekat pada tanah tersebut. Keberadaan akta otentik dalam transaksi pertanahan berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik dan sarana perlindungan hak yang efektif, terutama dalam konteks meningkatnya nilai ekonomi tanah.<sup>45</sup>

Produk hukum pejabat umum juga memiliki fungsi edukatif dan preventif dalam sistem hukum nasional. Penyuluhan mengenai pentingnya penggunaan akta otentik dapat meningkatkan

---

<sup>43</sup> Andryawan Andryawan et al., "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah: Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN.TLG," *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 157–64, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1244>.

<sup>44</sup> Kadek C S Wibawa, "Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 40–51, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51>.

<sup>45</sup> Wibawa.

kesadaran hukum masyarakat dan mencegah praktik-praktik informal yang berisiko menimbulkan sengketa.<sup>46</sup> Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan akta di bawah tangan dalam melakukan perbuatan hukum. Penggunaan dokumen nonformal sering kali menjadi sumber masalah kepastian hukum karena sulit dibuktikan secara yuridis dan rentan dipersengketakan.<sup>47</sup> Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas produk hukum pejabat umum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Meskipun produk hukum pejabat umum dirancang untuk memberikan kepastian hukum, dalam praktiknya terdapat potensi ketidakpastian yang muncul akibat perbedaan konstruksi kewenangan antar pejabat publik. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan normatif, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam konteks kewenangan notaris dan PPAT, misalnya, terdapat perbedaan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan terkait batas kewenangan dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan tanah. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan luas kepada notaris dalam pembuatan akta otentik, sementara peraturan lain secara khusus mengatur kewenangan PPAT dalam bidang pertanahan. Ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi perbedaan penafsiran mengenai keabsahan suatu akta.<sup>48</sup>

Potensi ketidakpastian juga muncul dalam pengaturan kewenangan di bidang kepailitan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengaturan mengenai perlindungan hak negara atas piutang pajak.<sup>49</sup> Hal ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran di pengadilan terkait prioritas pembayaran utang, yang berdampak langsung pada kepastian hukum bagi kreditor dan debitor. Ketidakselarasan norma tersebut menunjukkan bahwa perbedaan konstruksi kewenangan dapat melemahkan tujuan utama hukum, yaitu memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Dalam perspektif hukum acara, ketidakpastian hukum juga dapat muncul akibat dualisme kewenangan antara mekanisme litigasi dan arbitrase. Al-Anshori<sup>50</sup> mencatat bahwa ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menimbulkan masalah dalam penyelesaian sengketa bisnis, khususnya ketika suatu pihak dinyatakan pailit sementara proses arbitrase masih berlangsung. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan berpotensi menghambat efektivitas penyelesaian sengketa. Ketidakpastian tersebut semakin diperparah ketika putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dicatat oleh Purwanto,<sup>51</sup> yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam konteks perlindungan hak warga negara, kewenangan pejabat umum memiliki dampak yang sangat signifikan. Kewenangan tersebut menentukan sejauh mana hak-hak individu

---

<sup>46</sup> Diana Setiawati et al., "Penyuluhan Mengenai Pentingnya Pembuatan Akta Otentik Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Desa Daleman," *Borobudur Journal on Legal Services* 4, no. 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8686>.

<sup>47</sup> I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, "Penafsiran Otoritatif Dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris," *Morality Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 26, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.332>.

<sup>48</sup> Yoyon M Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah," *Adil Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 36–56, <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>.

<sup>49</sup> Muh. Najib and Elsi K Sari, "Kepastian Hukum Hak Mendahulu Negara Dalam Memperoleh Pelunasan Utang Pajak Dari Debitur Pailit," *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2019, <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5868>.

<sup>50</sup> Huzaimah Al-Anshori, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase Di Pengadilan Niaga," *Transparansi Hukum* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4223>.

<sup>51</sup> Eko Purwanto et al., "Putusan Tun Tidak Dilaksanakan : Konsekuensi Hukum Dan Upaya Paksa Bagi Pejabat Tun," *Snapp* 2, no. 1 (2024): 424–32, <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3166>.

dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Akta yang dibuat oleh notaris, misalnya, memberikan jaminan hukum atas perjanjian dan transaksi yang dilakukan oleh warga negara, sehingga melindungi mereka dari potensi sengketa di masa depan.<sup>52</sup> Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan sesuai dengan prinsip hukum dan etika profesi. Penyalahgunaan atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan dapat berujung pada pembatalan akta, yang berdampak langsung pada hilangnya perlindungan hukum bagi warga negara.<sup>53</sup>

Dari perspektif administrasi pemerintahan, pelaksanaan kewenangan pejabat publik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak warga negara melalui mekanisme administratif. Kegagalan pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya secara efektif dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hak warga negara tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi juga pada kualitas implementasi kewenangan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, keberadaan mekanisme pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kewenangan dijalankan secara akuntabel.<sup>54</sup>

Pengawasan terhadap kewenangan pejabat umum dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk peran Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mekanisme pengawasan tersebut memberikan ruang bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum ketika hak-haknya dilanggar oleh tindakan pejabat publik.<sup>55</sup> Selain itu, perkembangan konstitusionalisme digital menuntut pejabat umum untuk menyesuaikan pelaksanaan kewenangannya dengan perlindungan hak-hak digital warga negara. Perlindungan data pribadi dan hak privasi menjadi dimensi baru dalam perlindungan hak konstitusional, yang harus diakomodasi dalam pelaksanaan kewenangan pejabat publik.<sup>56</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum bagi warga negara melalui produk dan kewenangan pejabat umum sangat ditentukan oleh keselarasan antara norma hukum, desain kewenangan, dan kualitas pelaksanaannya. Produk hukum pejabat umum pada prinsipnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional, namun fragmentasi kewenangan dan lemahnya mekanisme pengawasan dapat mereduksi fungsi tersebut. Ketidaksinkronan pengaturan kewenangan, baik dalam ranah preventif maupun korektif, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup dijamin melalui keberadaan produk hukum semata, melainkan memerlukan harmonisasi regulasi dan akuntabilitas pejabat umum secara sistemik. Oleh karena itu, penguatan desain ketatanegaraan pejabat umum menjadi prasyarat penting untuk memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum Indonesia.

Penjelasan analisis normatif tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kepastian hukum bagi warga negara melalui produk dan kewenangan pejabat umum merupakan hasil dari interaksi antara norma hukum, desain kewenangan, dan kualitas pelaksanaannya. Produk hukum pejabat umum berfungsi sebagai instrumen utama dalam memberikan kejelasan dan perlindungan hukum, namun

---

<sup>52</sup> Rahma Oktavia and Sri Subekti, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERKARA PEMBLOKIRAN BALIK NAMA OBJEK HIBAH (Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2021)," *Jurnal Akta Notaris* 2, no. 1 (2023): 100–113, <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.900>.

<sup>53</sup> Eztha O Sonia and Mella I F Rahayu, "Perlindungan Notaris Terhadap Pembatalan Akta PPJB Yang Dibuat Berdasarkan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL)," *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 6 (2023): 504–12, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i6.815>.

<sup>54</sup> Bitu G Spaltani, Adi Sulistiyono, and Albertus S Sudarwanto, "Pelebagaan Upaya Administrasi Dalam Rangka Perbaikan Birokrasi Dan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Journal of Contemporary Public Administration* 3, no. 2 (2023): 83–90, <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.83-90>.

<sup>55</sup> M G Olenev, "Structural Analysis of the National Ombudsman Activities in Ensuring Environmental Human Rights," *E3s Web of Conferences* 258 (2021): 5023, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805023>.

<sup>56</sup> Nanang Subekti, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, and Arief Hidayat, "Konstitusionalisme Digital Di Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.

perbedaan konstruksi kewenangan dan lemahnya pengawasan dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan kewenangan, peningkatan profesionalitas pejabat umum, serta penguatan mekanisme pengawasan menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa kepastian hukum benar-benar terwujud dan hak-hak warga negara terlindungi secara efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### PENUTUP

Kedudukan pejabat umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara normatif telah berlandaskan prinsip negara hukum dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit seluruh jenis pejabat umum, konstitusi memberikan kerangka dasar yang menegaskan bahwa setiap kewenangan publik harus dijalankan berdasarkan hukum, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, pejabat umum diposisikan sebagai instrumen negara yang menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ekonomi. Selanjutnya, pengaturan kewenangan pejabat umum dalam peraturan perundang-undangan sektoral, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada dasarnya telah dirancang untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan tersebut masih menunjukkan fragmentasi dan perbedaan konstruksi kewenangan, baik dalam aspek preventif melalui produk hukum pejabat umum maupun dalam aspek korektif melalui mekanisme pengawasan yudisial. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diharmonisasikan secara sistematis. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi warga negara melalui peran pejabat umum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi pengaturan kewenangan, kualitas pelaksanaan tugas pejabat umum, serta efektivitas mekanisme pengawasan. Harmonisasi regulasi pejabat umum dan penguatan prinsip akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa produk dan kewenangan pejabat umum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajisaputri, Irnanda L, and Rika B Antawati. "Peran Notaris Dalam Transaksi Digital: Tantangan Dan Adaptasi Di Era Teknologi." *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, no. 2 (2025): 376–87. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i2.7161>.
- Al-Anshori, Huzaimah. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase Di Pengadilan Niaga." *Transparansi Hukum* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4223>.
- Andriani, Agustini. "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding." *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 25–36. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528>.
- Andryawan, Andryawan, M S M Siregar, Michael V Sirait, Yesika T Mamonto, Adam Ramadhan, and Felicia A Lasut. "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah: Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN TLG." *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 157–64. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1244>.
- Arben, Ali, and ANDREW S UTAMA. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Alj* 3, no. 1 (2024):

- 1–11. <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>.
- Aryanisila, Aryanisila. “KUALITAS LAYANAN PUBLIK DIGITALISASI (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang).” *Jurnal Administrative Reform* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30872/jar.v11i1.9821>.
- Asshiddiqie, Jimly. “Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, no. 27 (2004): 1–6. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art1>.
- Christie, Gracia, and Valerie Merlim. “Prosedur Perolehan Hak Pakai Di Atas Tanah Hak Milik Menurut Hukum Tanah Nasional Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Orang Asing [Procedure to Obtain Right of Use of Freehold Land According to National Land Law to Guarantee Legal Certainty for Foreigners.]” *Notary Journal* 3, no. 2 (2023): 90. <https://doi.org/10.19166/nj.v3i2.6997>.
- Darusman, Yoyon M. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.” *Adil Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 36–56. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>.
- Fajar, Surahman A. “Nepotisme Sebagai Budaya Korupsi Politik Di Indonesia,” 2024. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xj2ma>.
- Fartini, Ade. “Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Al-Abkam* 14, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1427>.
- FAZMI, MUHAMMAD A D. “Kategori Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara,” 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cnuzd>.
- Ginting, Jamin, and Helfinsi Raportina. “IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/Puu-Xviii/2020 TERHADAP NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS PIDANA [Implications of Constitutional Court Decision Number 16/Puu-Xviii/2020 Towards Notaries as Witnesses in Criminal Cases].” *Law Review*, no. 2 (2021): 218. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.4152>.
- Gustama, Briliant, Sholahuddin Al-Fatih, and Sarita Sarita. “The Influence of TAP MPR’s Position on the Hierarchy System of Indonesian Laws and Regulations.” *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (2022): 67–80. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19442>.
- Hadji, Kuswan, Adinda B R Anjani, Anisa M Rizky, Diah A Pangestu, Ronaan M Basuki, and Vanesa A Caniago. “Ketanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.” *Primer Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2024): 182–88. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>.
- Hayati, Dyah K, Ainun Q Rosyidah, and Luthfiyyah A Nabillah. “Urgensi Pengaturan Daerah Kepulauan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Negara Kepulauan.” *Ciastech* 6, no. 1 (2023): 359. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5281>.
- Ikhwansyah, Isis, and Indra Prayitno. “Dualisme Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Tatanan Sistem Hukum Nasional.” *Asy-Syari Ab* 21, no. 2 (2020): 159–70. <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.6059>.
- Jane, Fara. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah.” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5590–95. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5334>.
- Kholifah, Siti N, and Agung Parmono. “Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember.” *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)* 2, no. 3 (2024): 121–25.



- <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>.
- Kimberly, Vanesha L, and Anya S Budidarsono. "Peran PTUN Dalam Mewujudkan Good Governance." *Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 873–78. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5952>.
- Krisdianto, Fany, and Dodi Jaya. "Urgensi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Jabatan Publik." *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2355–68. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7129>.
- Laksonoputra, Nigella S, Putu A W Prebawa, Raihan D Ulhaq, and Ferry Irawan. "Analisis Daluwarsa Penagihan Pajak Serta Hubungannya Dengan Daluwarsa Lain Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Jurnalku* 2, no. 1 (2022): 98–109. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.163>.
- Mahfiana, Layyin, and Lisma Lisma. "Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Constitutional Complaint Di Indonesia: Antara Kewenangan Dan Diskresi Hakim Konstitusi." *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar Iah* 13, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11574>.
- Mulyani, Tri, A H Nuswanto, and Endah Pujiastuti. "Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discretionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 7, no. 1 (2017): 63. <https://doi.org/10.26623/humani.v7i1.1023>.
- Mutriadi, Anto. "Implikasi Perdata Terhadap Integritas Jabatan Notaris." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4, no. 1 (2021): 348–52. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11135>.
- Najib, Muh., and Elsi K Sari. "Kepastian Hukum Hak Mendahulu Negara Dalam Memperoleh Pelunasan Utang Pajak Dari Debitur Pailit." *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2019. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5868>.
- Narestya, R A. "Peran Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Al Qodiri Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keagamaan* 23, no. 2 (2025): 493–501. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.2.493-501>.
- Nurhidayati, Syssy, and Arif Wibowo. "Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023, 118–28. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.1584>.
- Oktavia, Rahma, and Sri Subekti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERKARA PEMBLOKIRAN BALIK NAMA OBJEK HIBAH (Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2021)." *Jurnal Akta Notaris* 2, no. 1 (2023): 100–113. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.900>.
- Olenev, M G. "Structural Analysis of the National Ombudsman Activities in Ensuring Environmental Human Rights." *E3s Web of Conferences* 258 (2021): 5023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805023>.
- Permatasari, Anissa, Sadino Sadino, and Aris Machmud. "Pelanggaran Konstitusional Warga Negara Terhadap Pengabaian Hak-Hak Masyarakat Pada Proses Sertifikasi Tanah." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3188–98. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4334>.
- Purwanto, Eko, Muhammad K Ali, Abintoro Prakoso, and Herowati Poesoko. "Putusan Tun Tidak Dilaksanakan : Konsekuensi Hukum Dan Upaya Paksa Bagi Pejabat Tun." *Snapp* 2, no. 1 (2024): 424–32. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3166>.

- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. "Penafsiran Otoritatif Dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris." *Morality Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 26. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.332>.
- Safitri, Erna D, and Nabitatus Sa'adah. "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 34–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>.
- Setiawati, Diana, Hary A Hakim, Chrisna B E Praja, Nabila Anisahaq, C E T Dwi, Qori Endah, Erni Tyas, and Erna Putri. "Penyuluhan Mengenai Pentingnya Pembuatan Akta Otentik Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Desa Daleman." *Borobudur Journal on Legal Services* 4, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8686>.
- Shadiqin, Moch T. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian Dan Keadilan." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 558–70. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.558-570>.
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Sonia, Eztha O, and Mella I F Rahayu. "Perlindungan Notaris Terhadap Pembatalan Akta PPJB Yang Dibuat Berdasarkan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL)." *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 6 (2023): 504–12. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i6.815>.
- Spaltani, Bitu G, Adi Sulistiyono, and Albertus S Sudarwanto. "Pelembagaan Upaya Administrasi Dalam Rangka Perbaikan Birokrasi Dan Pelayanan Publik Di Indonesia." *Journal of Contemporary Public Administration* 3, no. 2 (2023): 83–90. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.83-90>.
- Subekti, Nanang, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, and Arief Hidayat. "Konstitusionalisme Digital Di Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.
- Sudarmawan, I Putu Gede Bayu, I G B Suryawan, and Luh P Suryani. "Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>.
- Sugianto, Bambang, and Doski A Pratama. "Kepastian Hukum Dari Pemerintah Dalam Menjaga Kestabilan Perekonomian Nasional." *Solusi* 22, no. 3 (2024): 276–87. <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i3.1180>.
- Susanto, Mei, Rahayu Prasetianingsih, and Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 23–41. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.23-41>.
- Thahira, Atika. "Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Selat* 7, no. 1 (2020): 118–32. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i1.1847>.
- Umry, Al. "Bentuk Pelanggaran Notaries Dalam Pembuatan Akta." *Citra Justicia Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 1 (2020): 26–37. <https://doi.org/10.36294/cj.v21i1.1483>.
- Usman, Anwar. "Role of Indonesian Constitutional Court in Strengthening Welfare State and the Rule of Law." *Lex Publica* 7, no. 1 (2020): 11–27. <https://doi.org/10.58829/lp.7.1.2020.11-27>.

- Wibawa, Kadek C S. “Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid.” *Credito* 1, no. 1 (2019): 40–51. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51>.
- Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.
- Wirastutik, Endah, and Moh. Saleh. “Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Dalam Menangani Konflik Sengketa Pertanahan.” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 709–21. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3156>.

